



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN RANDUBLATUNG
DESA PILANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PILANG

Nomor : 09 / Ds.6 / X / 2011

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)

" RAHAYU "

DESA PILANG KECAMATAN RANDUBLATUNG

KEPALA DESA PILANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Pilang Kecamatan Randublatung untuk melaksanakan peningkatan Pembinaan mutu Pendidikan bagi anak usia dini perlu dibentuk POS PAUD,
- b. Bahwa untuk penyempurnaan Pengurus POS PAUD perlu disahkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Pilang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 tentang Pengertian PAUD;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Nama – Nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di
Pada Tanggal

PILANG
18 Mei 2011



KEPALA DESA PILANG

SUYATNO, S.Sos